



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jamaluddin Bin Manru**, Tempat tanggal lahir Limpua, 02 Februari 1969 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Dusun Limpua, Desa/Kelurahan Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Indo Esa Binti Panaungi**, Tempat tanggal lahir, Gancenge, 31 Desember 1973 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Limpua, Desa/Kelurahan Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irwan M., S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumnas Atakkae BlokE/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah register surat kuasa Nomor 80/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **Ufri Anti Saputteri Andayani**  
Umur : 14 tahun 09 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Alamat : Dusun Limpua, Desa/Kelurahan Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

Dengan Laki-laki :

Nama : **Safaruddin Bin Bondeng**  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Lingkungan Lompo Paria, Kelurahan/Desa Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa Syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-58/Kua.21.24.05/PW.00/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Keterangan Nomor:460/87/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 Januari 2022;

3. Bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salobulo dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 094/115/Pusk.Tosora tanggal 24 Januari 2022;
4. Bahwa anak para Pemohon lahir di Sengkang, tanggal 11 April 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan Nomor: 731305-LT-12052011-0001;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan 2 tahun dan sering keluar bersama tanpa mengenal waktu dan sering pulang tengah malam, anak Pemohon juga pernah memberitahukan kepada para Pemohon bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Laki-laki yang bernama **Safaruddin Bin Bondeng** sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga Laki-laki yang bernama **Safaruddin Bin Bondeng** sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Laki-laki yang bernama **Safaruddin Bin Bondeng** tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun dengan seorang Laki-laki yang bernama **Safaruddin Bin Bondeng** berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Laki-laki yang bernama **Safaruddin Bin Bondeng** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil–dalil diatas maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Ufri Anti Saputteri Andayani** untuk menikah dengan Laki-Laki bernama **Safaruddin Bin Bondeng**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili kuasanya hadir menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua (ayah) calon suami dari anak Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin berumur 19 tahun karena pada dasarnya, yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatan hakim telah mengingatkan pula akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa hakim memeriksa anak Para Pemohon di persidangan dengan tanpa memakai atribut persidangan dan anak Para Pemohon mengaku bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon (Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin) lahir pada tanggal 07 April 2007 (umur 14 tahun 09 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon tidak tamat SD hanya kelas IV SD berhenti sekolah karena takut sekolah jauh dari rumahnya;
3. Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin sudah lama kenal dengan Safaruddin Bin Bondeng dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lebih lamanya serta sepakat menikah serta sering berdua-duaan bermesraan dan telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) sebanyak 3 kali;
4. Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki selain dengan Safaruddin Bin Bondeng;
5. Bahwa orang tua Safaruddin Bin Bondeng telah meminang Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan orang tua Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin telah menerima pinangan dan rencana akan dinikahkan pada tanggal 09 Maret 2022;
6. Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin hendak menikah atas kemauan sendiri, sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan taat menjalankan ajaran agama Islam serta siap menanggung segala resiko;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama Safaruddin Bin Bondeng, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Lompo Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, juga

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Safaruddin Bin Bondeng sudah lama kenal dengan perempuan yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan telah menjalin hubungan asrama selama 1 tahun lebih lamanya serta sering berdua-duaan dan bermesraan bahkan telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) sebanyak 3 kali;
2. Bahwa orang tua Safaruddin Bin Bondeng sudah meminang Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan orang tua Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin telah menerima pinangan dan rencana akan dinikahkan keduanya pada tanggal 09 Maret 2022;
3. Bahwa Safaruddin Bin Bondeng hendak menikah dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin atas kemauan sendiri dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Safaruddin Bin Bondeng bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Safaruddin Bin Bondeng siap menanggung segala resiko atas menikah dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin yang masih di bawah umur;

Bahwa ibu Safaruddin Bin Bondeng telah meninggal dunia sehingga hanya ayahnya yang dihadirkan di persidangan, mengaku bernama: Bondeng bin Kulawu, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Lompo Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah Safaruddin bin Bondeng telah mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin yang sudah sedemikian dekat, sering berdua-duaan dan ingin secepatnya menikah;

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan keduanya sering berdua-duaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk menikahkan Safaruddin Bin Bondeng dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua (ayah) kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa orang tua Safaruddin Bin Bondeng dan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak memaksa keduanya untuk menikah, namun keduanya sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Safaruddin bin Bondeng bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng berkelakuan baik dan tidak memiliki perbuatan / tingkah laku yang tercela;
- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng dan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua Safaruddin Bin Bondeng dan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin mengetahui resiko pernikahan usia muda, namun tetap menginginkan keduanya menikah secepatnya;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup menasihati dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Jamaluddin, NIK: 7313050202730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 Oktober 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Indo Esa NIK : 7313057012840006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin, Nomor : 7313052104110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 Oktober 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami atas nama Bondeng NIK : 7313053112540023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 09 Agustus 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Penguburan ibu calon suami atas nama Sitti Magnolia Nomor :468.3/046/KP/2022 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Paria yang diketahui Lurah Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ufri Anti Saputteri Andayani, Nomor : 731305-LT-12052011-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 12 Mei 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safaruddin dengan Nomor 7313053112000019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wajo tanggal 07 Juli 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 094/115/Pusk.Tosora/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tosora, Kabupaten Wajo tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.8);

- i. Asli Surat Keterangan Nomor : 460/87/DINSOSP2KBP3A yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo tanggal 25 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.9);
- j. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat, model N5 Nomor : B-58/Kua.21.24.05/Pw.01/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.10);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Nurasia Binti Pandu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Paud, bertempat tinggal di Desa Limpua Kec. Majauleng Kab. Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga KUA Majauleng menolak untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak tamat SD;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng dan lamaran sudah diterima oleh Para Pemohon sehingga keduanya akan menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa menurut pengamat saksi, bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin sudah cukup dewasa dilihat dari segi fisik, sudah dapat dipercaya, bersifat keibuan seperti rajin memasak dan taat menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin bersedia dikawinkan dengan Safaruddin Bin Bondeng tanpa paksaan dari pihak lain sehingga

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dinikahkan, disamping itu sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi sering melihat Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng berdua-duaan dan pergi berdua berboncengan motor;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin bin Bondeng berkelakuan baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak menjalin hubungan dengan laki-laki selain Safaruddin Bin Bondeng;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin adalah gadis sedangkan Safaruddin Bin Bondeng adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng;
- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa pernikahan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng tidak bisa ditunda sebab bila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;

**2. Songge Bin Pawellangi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limpua Kec. Majauleng Kab Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga KUA Majauleng menolak untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak tamat SD;

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng dan lamaran sudah diterima oleh Para Pemohon sehingga keduanya akan menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa menurut pengamat saksi, bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin sudah cukup dewasa dilihat dari segi fisik, sudah dapat dipercaya, bersifat keibuan seperti rajin memasak dan taat menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin bersedia dikawinkan dengan Safaruddin Bin Bondeng tanpa paksaan dari pihak lain sehingga sudah dapat dinikahkan, disamping itu sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng berdua-duaan dan pergi berdua berboncengan motor;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin bin Bondeng berkelakuan baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng tidak memiliki hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak menjalin hubungan dengan laki-laki selain Safaruddin Bin Bondeng;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin adalah gadis sedangkan Safaruddin Bin Bondeng adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng;
- Bahwa Safaruddin Bin Bondeng mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa pernikahan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng tidak bisa ditunda sebab bila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama;

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandungnya yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin adalah Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Safaruddin Bin Bondeng, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara 2 tahun lebih lamanya, sering keluar sama-sama dan pulang larut malam serta anak Pemohon pernah memberitahukan telah disetubuhi oleh Safaruddin bin Bondeng sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua (ayah) calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan pernikahan tersebut sampai anak tersebut sudah mencapai usia minimal diperbolehkan

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan undang undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, atas perintah Hakim, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua (ayah) dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua (ayah) calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 14 tahun 9 bulan, tidak tamat di Sekolah Dasar (SD) berhenti sekolah karena takut disebabkan jarak rumah dan sekolahnya jauh, telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng selama 2 tahun lamanya, sering bermesraan bahkan telah melakukan hubungan intim selama 3 kali dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tua (ayah)nya dan telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 21 tahun, tamat SD, memiliki pekerjaan

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang pakaian dengan penghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang lain atau siapapun, sering berdua-duaan dan bermesraan bahkan telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) dengan anak Para Pemohon sebanyak 3 kali, siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa orang tua (ayah) dari calon suami anak Para Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Safaruddin Bin Bondengakan menikah dengan anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara 2 tahun lebih lamanya, anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan pedagang pakaian dengan penghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, orang tua (ayah) calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 yang berupa asli (P.8 sampai dengan P.10) dan fotokopi-fotokopi surat (P.1 s/d P.7) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dikuatkan dan dibuktikan Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon II yang merupakan akta autentik telah menunjukkan dan harus dinyatakan kalau Para Pemohon berdomisili/bertempat tinggal secara resmi di Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dalam hal ini sama dengan tempat kediaman anak Para Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang,

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan akta autentik telah menunjukkan dan harus dinyatakan kalau ayah calon suami berdomisili/bertempat tinggal secara resmi di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo hal ini relevan juga dengan nama ayah calon suami sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon maka harus dinyatakan bahwa Bondeng adalah benar ayah dari calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 (fotokopi Surat keterangan kematian ibu calon suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Imam Desa yang diketahui Kepala Pemerintah Desa setempat yang menunjukkan dan harus dinyatakan kalau ibu calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2002 sehingga beralasan jika ibu calon suami tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afri Anti Saputteri Andayani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin, lahir tanggal 11 April 2007 adalah anak kandung dari Para Pemohon ((Jamaluddin (ayah) dan Indo Esa (ibu)) sebagai pasangan suami istri, dan telah berusia kurang lebih 14 tahun 9 bulan. Sehingga juga menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama karena masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safaruddin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Safaruddin Bin Bondeng bertempat tinggal di Lingkungan Lompo Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang telah berusia 21 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang menunjukkan dan patut dinyatakan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, namun direkomendasikan kehamilan dapat dilakukan minimal setelah berusia 21 tahun;

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, telah menunjukkan kalau Para Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin, namun dinyatakan tidak layak menikah dengan alasan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dikendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat (Model N5), telah menunjukkan kalau Para Pemohon telah mengajukan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng ditolak untuk dinikahkan karena tidak melengkapi syarat dispensasi di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang. Isi keterangan kedua saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Dan oleh Hakim kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng, namun ditolak KUA Kecamatan Majauleng karena anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin berhenti sekolah dan tidak tamat SD;

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin telah menjalin hubungan cinta dengan Safaruddin Bin Bondeng selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin bin Bondeng sering berdua-duaan dan pergi berdua-duaan berboncengan motor;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan Safaruddin Bin Bondeng, demikian pula Safaruddin Bin Bondeng tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin berstatus sebagai perawan, sedangkan Safaruddin Bin Bondeng berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua (ayah)nya atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali KUA dengan alasan anak Para Pemohon (Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin bin Bondeng rencana akan dinikahkan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, taat menjalankan ajaran agama Islam dan sudah mampu membina rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua (ayah) dari calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin, lahir tanggal 11 April 2007 (umur 14 tahun 9 bulan) dan tidak menamatkan Pendidikan di SD dengan alasan takut karena jarak rumahnya dengan sekolah jauh ;

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Safaruddin Bin Bondeng, umur 21 tahun;
- Bahwa antara Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng telah menjalin hubungan cinta 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat akrab karena sering berdua-duaan bermesraan bahkan telah melakukan hubungan intim bersetubuh sebanyak 3 kali;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin berstatus perawan sedangkan Safaruddin Bin Bondeng berstatus jejak;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin hanya menjalin hubungan cinta dengan Safaruddin bin Ngile demikian pula Safaruddin Bin Bondeng hanya menjalin hubungan cinta dengan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin) dengan Safaruddin Bin Bondeng dengan alasan Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Safaruddin Bin Bondeng) bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dan Safaruddin Bin Bondeng berkelakuan baik dan tidak memiliki perbuatan/tingkah laku yang tercela;

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin dengan Safaruddin Bin Bondeng telah direncanakan dinikahkan pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya siap berumah tangga dan menanggung resiko serta kedua orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, kecuali hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Para Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun 9 bulan, tidak menyelesaikan pendidikan SD dengan alasan takut karena jarak sekolah dengan rumahnya jauh sehingga peluang untuk melanjutkan pendidikan sangat minim sekali dengan alasan takut akan keselamatan dan kemauan berhenti dari si anak sendiri, keduanya siap menanggung resiko pernikahan dan telah pula dinyatakan berbadan sehat sehingga Hakim menilai sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sangat akrab karena sering berdua-duaan, bermesraan bahkan telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) di luar ikatan pernikahan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, maka untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan terkait, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Safaruddin Bin Bondeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ufri Anti Saputteri Andayani binti Jamaluddin untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Safaruddin Bin Bondeng;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Tunggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skg tanggal 25 Januari 2022, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas yang dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera Pengganti

EVIYANI, S.H

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkaa:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Lukman Patawari, SH**

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Penetapan. No.68/Pdt.P/2022/PA.Skg